

2022

**PERATURAN
KEPALA DESA HUTABARAT
Nomor : 06 Tahun 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN PAHAE JULU
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**PERATURAN
KEPALA DESA SIGOTOM TIMUR
NOMOR : 13 Tahun 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN PANGARIBUAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023**

**PERATURAN
KEPALA DESA PARBUBU I
NOMOR : 03 Tahun 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN TARUTUNG
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2024**

**PERATURAN
KEPALA DESA SIBARAGAS
NOMOR : 04 Tahun 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN PAGARAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2024**

2022

PERATURAN
KEPALA DESA PANSURBATU
Nomor : 12 Tahun 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA



KECAMATAN ADIAN KOTING
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**PERATURAN
KEPALA DESA MANALU
NOMOR : 04 Tahun 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN PARMONANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023**

2022

PERATURAN
KEPALA DESA SITANGGOR
Nomor : 06 Tahun 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA



KECAMATAN MUARA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**PERATURAN
KEPALA DESA SITUMEANG HASUNDUTAN
NOMOR : 07 Tahun 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN SIPAHOLON
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023**

**PERATURAN
KEPALA DESA BAHAL BATU II
NOMOR : 17 Tahun 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN SIBORONG BORONG
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023**

**PERATURAN
KEPALA DESA PURBATUA
NOMOR : 7 Tahun 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



**KECAMATAN PURBATUA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023**



KEPALA DESA TAPIAN NAULI I

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TAPIAN NAULI I KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 06 /KPTS/DESTANA/ V /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KADER
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN RELAWAN PENANGGULANGAN
BENCANA
DESA TAPIAN NAULI I KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA
PRIODE 2024 - 2028

KEPALA DESA TAPIAN NAULI I KECAMATAN SIPAHUTAR
KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi penanggulangan bencana Indonesia, yakni mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi Bencana, diperlukan kesiapsiagaan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ancaman bencana,
 - b. bahwa desa/kelurahan secara geografi, topografi, hidrologi, sosial sebagai wilayah rentan dari ancaman bencana
 - c. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama secara Pentahelix yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Akademisi/Praktisi, Media, Dunia Usaha dan Masyarakat/lapisan masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, perlu disusun Personalia Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4421),
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4723),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4828),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5587),
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 7, tambahan lembaran Negara Republik No 5495),
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Kelurahan Tangguh Bencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu
- Membentuk Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa dan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Tapan Nauli I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.